

KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

NOMOR 9/KPA/SK.HK2.6/I/2025

TENTANG


PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN AGAMA MASAMBA TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA,

- Menimbang: a. bahwa proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan harus didukung dengan pelayanan administrasi yang terintegrasi;
 - b. bahwa pelayanan administrasi terintegrasi yang mudah, pasti dan transparan dapat terwujud melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dilakukan pelayanan terintegrasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan membentuk susunan Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Masamba yang baru karena adanya mutasi pengelola PTSP;

- Mengingat: 1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan;
 - 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya;

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)







[•] UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'

- 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor I-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- 10.Keputusan Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Nomor 0017/DJA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
- 11.Keputusan Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Nomor 1403b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA TENTANG TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENGADILAN AGAMA MASAMBA TAHUN 2025;

KESATU: Pelayanan Tepadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi Peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara hingga penyerahan pengambilan produk Pengadilan Satu Pintu tentang Penunjukan Tim Pengelola Satu Pintu (PTSP) pada

Pengadilan Agama Masamba;

KEDUA: Menunjuk dan mengangkat Tim Pengelola Pelayanan Tepadu Satu

Pintu (PTSP) sebagaimana terlampir;

KETIGA: Pelayanan Tepadu Satu Pintu (PTSP) agar dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti terukur dan bebas dari korupsi kepada pengguna

Layanan;

KEEMPAT : Wewenang, tugas dan tanggungjawab Tim Pengelola Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP) diuraikan dalam lampiran Surat

Keputusan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Masamba Pada tanggal 03 Januari 2025




Ditandatangani secara elektronik oleh : Ketua Pengadilan Agama Masamba

Nirwana NIP. 198212012008052001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
- 2. Hatibinwasda PTA Makassar (Wilayah PA Masamba);
- 3. Hakim Pengawas Bidang Adm. Kepaniteraan PA Masamba;

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
 BSSN







UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

NOMOR : 9/KPA/SK.HK2.6/I/2025

TANGGAL: 03 Januari 2025


TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) SERTA TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PTSP PENGADILAN AGAMA MASAMBA TAHUN 2025

No.	Nama / NIP.	Jabatan	Ditunjuk Sebagai	Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	Nirwana, S.H.I.,M.H. NIP.198212012008052001	Ketua	Pengarah	1. Tugas dan Tanggung Jawab: a.Membentuk Tim Pengelola PTSP; b.Mengarahkan dan membina Penanggung Jawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;	0
2.	Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.,M.H. NIP.198510062011011013	Wakil Ketua	PTSP	c.Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan; d.Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi PTSP. 2. Wewenang: a. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidentil kepada Penanggungjawab PTSP; b.Memberikan teguran kepada PenanggungJawab, Pelaksana dan Petugas PTSP; c. Mengganti anggota Tim Pengelola PTSP.	
3.	Sulfian P, S.Ag NIP.197309151994021002	Panitera	Penanggun g Jawab	1. Tugas dan Tanggung Jawab: a. Membentuk dan mengoperasikan PTSP; b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP; c. Berkoordinasi dengan pimpinan,	
4.	Iskandar, S.Kom	Sekretaris	PTSP	Hakim, Pejabat dan	

[•] UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
 BSSN








	NIP.197601252009041006			Pegawai Pengadilan
	NIP.197601252009041006			agar PTSP dapat dikelola dengan baik; d. Mengkoordinasikan dan memberi
				petunjuk kepada petugas PTSP
				e. Memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada pengarah
				PTSP f. Dalam melaksanakan
				tugasnya,penanggung Jawab PTSP
				bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan selaku
				Pengarah PTSP. 2.Wewenang:
				a. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik
				maupun secara insidentil kepada
				Petugas PTSP; a. Memberikan teguran
		Domitons		kepada Pelaksana dan Petugas PTSP;
5	Alfis Razak, S.E.I NIP.198506052009121001	Panitera Muda Hukum		1. Tugas dan Tanggung : a. Mengatur jadwal Petugas PTSP; b. Memberikan
6	Rusman, S.,S.E.I NIP.198411032009121001	Panitera Muda Gugatan		dokumen, data dan informasi kepada
7	Mahyomi, S.H. NIP.19890301014031002	Panitera Muda Permohonan	Pelaksana PTSP	Petugas PTSP; c.Menyusun laporan pengelolaan PTSP; d. Dalam melaksanakan
8	Nurhikma.K, S.Ag NIP.197808052003122005	Kasubag.Kepeg, dan Organisasi dan Tata Laksana		tugasnya, Pelaksana PTSP bertanggungjawab
9	Awaluddin, S.P., S.H. NIP.197507142005021003	Kasubag.Umum dan Keuangan		kepada Penanggungjawab PTSP.
10.	Alim Syam, S.E NIP.198809012019031005	APK APBN Ahli Muda		e. Wewenang : a. Mengoreksi hasil kerja Petugas PTSP sesuai dengan bidangnya.
11.	Masrianti, A.Md NIP.199611122022032016	Kasir	Petugas PTSP	Tugas dan Tanggung Jawab : a. Memberikan pelayanan secara
12.	Nurul Muthahharah, S.H. NIP.199812012024052001	Petugas Pendaftaran Perkara		langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi; b. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur
				baku;

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)







13	Dedi, S.H	Petugas Meja I	Petugas PTSP	c. Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan
14	Wulandari, S.E	Pelaksana Petugas Informasi dan Pengaduan		menyerahkannya kepada pelaksana PTSP sesuai dengan bidangnya masing-
15	Mansur Hasaneng, S.H.I	Petugas Penyerahan Produk		masing; d. Dalammelaksanakan tugasnya, Pelaksana PTSP bertanggungjawab kepada Penanggungjawab e. Wewenang; memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna Layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Ketua Pengadilan Agama Masamba **Nirwana** NIP. 198212012008052001

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

